

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG USAHA KECIL DAN PRODUKSI

A. Pengertian Usaha Kecil

Menurut *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai sesuatu maksud, pekerjaan, (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya), ikhtiar untuk mencapai sesuatu.¹ “Usaha” menurut Tarsis Tarmudji berarti “berkemauan keras” memperoleh manfaat.²

Menurut Hughes dan Kapoor usaha atau bisnis adalah “*Bussiness is the organized effort of individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy society’s needs. The general term business refers to all such efforts within a society or within an industry.*” Maksudnya usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.³

Usaha kecil berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, memiliki pengertian, “Segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.⁴

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1538

²Tarsis Tarmudji, *Prinsip-prinsip Wirausaha*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1996),h.

4

³Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2003),h. 89

⁴Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam penguatan peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2009), h. 42-43

Di dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008, usaha kecil di definisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha menengah atau Usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini.⁵

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sbb:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah tidak termasuk harga tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah.
3. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar.
4. Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorang, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum.⁶

Menteri Negara Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) sebenarnya telah mengelompokkan usaha kecil dan menengah itu kedalam tiga kriteria, yaitu seperti diatas, serta satu lagi adalah apa yang disebut dengan usaha mikro. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan

⁵Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UU RI Nomor 20 Th 2008, (Jakarta : Asa Mandiri, 2008),h.3

⁶ Gouzali Saydam, *Panduan Lengkap Pengantar Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2006), h.57

bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan tahunan bisnis tersebut paling banyak 100 juta rupiah.⁷

Usaha kecil mungkin beroperasi dalam bentuk perdagangan (*trading*) ataupun industri pengolahan (*manufacturing*).⁸

Menurut Prof. Dr. Buchari Alma dinyatakan sebuah definisi dari Ebert and Griffin yang di kutip oleh Gouzali Saydam : “*Small business as one that is independently owned and managed and does not dominate its market. A small business then, cannot be part of another business operator must be their own bosses, free to run their business as they please*”. Bila diartikan secara bebas, bisnis kecil atau usaha kecil adalah suatu usaha yang dimiliki dan dikelola secara bebas, dan bisnis kecil ini tidak mendominasi pasar. Bisnis kecil ini bukan merupakan bagian atau cabang dari perusahaan lain. Yang menjalankan bisnis adalah pemilik sendiri, bekerja bebas sesuai dengan kesanggupan.⁹

Dari hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Manajemen FE UI tahun 1987 dapat dirumuskan profil Usaha Kecil di Indonesia sebagai berikut :¹⁰

1. Hampir setengah dari perusahaan kecil hanya mempergunakan kapasitas produksi 60% atau kurang.
2. Lebih dari setengah perusahaan kecil didirikan sebagai pengembangan dari usaha kecil-kecilan atau dari industri rumah tangga.

⁷*Ibid*

⁸Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2011), h.365

⁹Gouzali Saydam, *Op.Cit*, h.58


¹⁰Euis Amalia, *Op.Cit*, h. 44

3. Usaha menurun karena kurang modal, kurang mampu memasarkan, kurang keterampilan teknis, dan administrasi.
4. Mengharapkan bantuan pemerintah berupa modal, pemasaran dan pengadaan barang.
5. 60% menggunakan teknologi tradisional.
6. 70% melakukan pemasaran langsung ke konsumen.
7. Untuk memperoleh bantuan perbankan, dokumen-dokumen yang harus disiapkan dipandang terlalu rumit dan biasanya *nonbankable*.

B. Usaha Dalam Konsep Islam

Islam juga menjelaskan tentang konsep berusaha seperti pola perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang sangat tidak terbatas dengan berbagai keterbatasan sarana pemenuhan kebutuhan yang berpedoman pada nilai-nilai islam.¹¹

Hal ini di jelaskan Allah dalam surat Al-Mulk ayat (67) : 15




Artinya : ”Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Maksud dari ayat di atas adalah mengajarkan manusia untuk berusaha mencari rezeki yang tentunya rezeki itu yang halal dan baik. Manusia dalam

¹¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam II*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010),h.1

kehidupannya dituntut melakukan suatu usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja. Hal tersebut disertai jaminan Allah bahwa ia telah menetapkan rezeki setiap makhluk yang di ciptakanNya. Islam juga melarang umatnya untuk meminta-minta atau mengemis.¹²

Allah juga menjelaskan dalam surat Al-Jumu'ah (62) : 10¹³



Artinya : Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah krunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Dunia usaha memproduksi barang (*goods*) dan jasa (*services*) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁴

C. Pengertian Produksi

Produksi merupakan urat nadi dalam kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, tidak akan pernah ada kegiatan konsumsi, distribusi, ataupun perdagangan barang dan jasa tanpa diawali oleh proses produksi. Secara umum produksi merupakan proses untuk menghasilkan suatu barang dan jasa, atau proses peningkatan *utility* (nilai) suatu benda. Dalam istilah ekonomi, produksi merupakan suatu proses (siklus) kegiatan-kegiatan

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001),h.12

¹³Mardani, *Ayat-ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2012), h. 87-88

¹⁴Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta : Granada Press, 2007), h. 81

ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi (amal/kerja, modal, tanah) dalam waktu tertentu.¹⁵

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia produksi adalah proses mengeluarkan hasil.¹⁶ Produksi berarti diciptakannya manfaat.¹⁷

Menurut Richard Ruggeles beserta istrinya Nancy D. Ruggles yg dikutip oleh Suherman Rosyidi : “*In broader terms any process that creates value or adds value to already existing goods is production*”. Secara lebih luas, setiap proses yang menciptakan nilai atau memperbesar nilai sesuatu barang adalah produksi. Atau dengan mudah kita katakan bahwa produksi adalah setiap usaha yang menciptakan atau memperbesar daya guna barang.¹⁸

Produksi adalah setiap kegiatan yang ditunjukkan untuk menciptakan atau menambah nilai guna (manfaat) suatu produk yang dapat digunakan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan atau kegiatan menambah manfaat produk meliputi manfaat bentuk (*form utility*), manfaat waktu (*time utility*), dan manfaat tempat (*place utility*).¹⁹

1. Manfaat bentuk (*form utility*) adalah menambah manfaat dengan cara mengubah bentuk semula menjadi bentuk lain. Misalnya plastik bekas diolah/didaur ulang menjadi ember dan peralatan rumah tangga lainnya, onderdil otomotif direkayasa menjadi lukisan tiga dimensi, bulu ayam

¹⁵Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007),h. 47

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit*, h.1103

¹⁷Erni R Ernawan, *Business Ethics*, (Bandung : ALFABETA, 2007),h, 55

¹⁸Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2005),h. 55

¹⁹Danang Sunyoto, *Kewirausahaan Untuk Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013),h. 177

menjadi setel kok, atau lukisan bulu, kertas bekas didaur ulang menjadi kertas buku tulis dan sebagainya.

2. Manfaat waktu (*time utility*) adalah menambah manfaat dengan cara mengulur waktu atau menunggu waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan. Misalnya membeli gabah untuk dijual di waktu yang akan datang, beli jas hujan di waktu kemarau untuk dijual dimusim penghujan dan lain-lain.
3. Manfaat tempat (*place utility*) adalah menambah manfaat dengan cara mengalihkan kegiatan di satu tempat ke tempat lain. Misalnya beli obat herbal di Sumatera di jual di Yogyakarta, beli buah merah di Papua dijual Di Jakarta.²⁰

Masalah produksi menyangkut tiga pertanyaan pokok :²¹

1. *What* : barang apa yang akan dihasilkan. Barang yang akan dihasilkan adalah barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat (konsumen). Jadi, barang yang ada permintaannya atau dengan kata lain, memiliki nilai permintaan.
2. *How* : bagaimana atau dengan apa barang dihasilkan, apakah dengan teknologi sederhana atau teknologi tinggi. Hal ini ditentukan oleh persaingan yang ada dipasar.
3. *For Whom* : untuk siapa barang itu dihasilkan. Hal ini tergantung pada distribusi pendapatan masyarakat. Dilihat dari tingginya pendapatan maka

²⁰*Ibid*, h, 117-118

²¹Soeharno, *Teori Mikroekonomi*, (Yogyakarta : C.V Andi,),h. 4-5

pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi (1) golongan pendapatan tinggi, (2) golongan pendapatan menengah, dan (3) golongan pendapatan rendah. Barang-barang mewah yang dihasilkan hanya diperuntukkan bagi mereka yang berpendapatan tinggi, sebaliknya barang-barang yang semimewah adalah untuk golongan pendapatan menengah, dan bagi mereka yang termasuk kelompok golongan pendapatan rendah akan meminta produk-produk dengan harga rendah (tidak mewah).

Dalam sistem ekonomi Islam, kata “Produksi” merupakan salah satu kata kunci terpenting, karena dari konsep dan gagasan produksi ditekankan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai kegiatan ekonomi yang diteoritkan sistem ekonomi Islam adalah untuk kemaslahatan individu, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan kata lain bahwa prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi dengan bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari hanya barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumberdaya secara maksimum, baik manusia maupun benda, demikian juga melalui ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses produksi.²²

Beberapa ahli ekonomi Islam memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian produksi, meskipun substansinya sama. Berikut ini beberapa pengertian produksi menurut para ekonom Muslim kontemporer :²³

²²Muh Said, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-dasar dan pengembangan*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), h.62

²³Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008), 230-231

1. Kahf mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Mannan menekankan pentingnya motif altruisme (*altruism*) bagi produsen yang islami sehingga ia menyikapi dengan hati-hati konsep *Pareto Optimality* dan *Given Demand Hypothesis* yang banyak dijadikan sebagai konsep dasar produksi dalam ekonomi konvensional.
3. Rahman menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan produksi (distribusi produksi secara merata).
4. Ul Haq menyatakan bahwa tujuan dari produksi adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang merupakan *fardlu kifayah*, yaitu kebutuhan yang bagi banyak orang pemenuhannya bersifat wajib.
5. Siddiqi mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan/kemanfaatan (*maslahah*) bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebajikan bagi masyarakat maka ia telah bertindak Islami.

Adapun motivasi dalam melakukan produksi, yaitu :²⁴

1. Menghasilkan profit secara halal dan adil.

²⁴Hendra Riofita, *Sistem Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : PT Sutra Benta Perkasa, 2013), h.


- 2. Memperhatikan dampak sosial terutama dampak negatif atas proses produksi yang dilakukan kepada lingkungan seperti limbah produksi, pencemaran lingkungan, kebisingan, maupun gangguan lainnya.
- 3. Mengedepankan nilai spiritualisme, nilai keadilan.

D. Dasar Hukum Produksi dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi islam, kualitas produksi tunduk terhadap hukum syariah yang di tetapkan pencipta alam semesta. Karena itu apa yang diperbolehkan syariah layak diproduksi dan di lemparkan ke pasar, sedangkan yang diharamkan syariah seorang muslim tidak boleh maju untuk memproduksinya.²⁵

Yang menjadi landasan hukum produksi dalam Al-Quran sebagai sumber yang fundamental dalam islam banyak sekali memberikan dorongan untuk bekerja dan memproduksi. Dalam surat Al-Hadid ayat 25, surat Al-Anbiya ayat 80, dan surat saba' ayat 11 :²⁶

Al-Hadid (57) : 25




²⁵Jaribah bin Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Al-Khathab*, alih bahasa oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta :khalifa, 2006), h.67
²⁶Mardani, *Op.Cit*,h. 100-102



Artinya : Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.

Al-Anbiya' (21) : 80



Artinya : Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah).

Saba' (34) : 11



Artinya : (Yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan.

E. Prinsip-prinsip Produksi dalam Ekonomi Islam

Syariah yang didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah menurut Abdul Wahab Khalaf, bertujuan untuk menebarkan maslahat bagi seluruh manusia yang terletak pada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup. Dan untuk

memenuhi kebutuhan hidup manusia, Allah telah menganugrahkan sumber-sumber daya produktif. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam produksi, antara lain dikemukakan Muhammad al-Mubarak, sebagai berikut:²⁷

1. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syari'ah. Islam dengan tegas mengklasifikasikan barang-barang yang disebut dalam al-Qur'an "*Thayyibah*" yaitu barang-barang yang secara hukum halal dikonsumsi dan diproduksi dan kedua "*Khabaits*" yaitu barang-barang yang secara hukum haram dikonsumsi dan diproduksi.
2. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman, seperti riba dimana kezaliman menjadi illat hukum bagi haramnya riba. Sayyid sabiq dalam Fiqh Sunnah merumuskan empat kejahatan ekonomi yang diakibatkan riba :
 - a. Riba dapat mengakibatkan permusuhan antara pelaku ekonomi yang akibatnya mengancam semangat kerjasama antara mereka.
 - b. Riba dapat mengakibatkan lahirnya milyoner baru tanpa kerja, sebagaimana riba mengakibatkan penumpukan harta pada mereka. Mereka bagaikan parasit yang tumbuh dari hasil keringat orang lain.
 - c. Riba adalah senjata penjajah. Dari itu dikatakan penjajah berjalan dibalik pedagang dan pendeta.

²⁷Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2007),h. 65-67

- d. Karena itu, Islam menganjurkan seseorang meminjamkan harta kepada saudaranya tanpa diiringi dengan bunga, lalu Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda.
3. Segala bentuk penimbunan terhadap barang-barang kebutuhan bagi masyarakat, adalah dilarang sebagai perlindungan syariah terhadap konsumen dari masyarakat. Pelaku penimbunan menurut Yusuf Kamal, mengurangi tingkat produksi untuk menguasai pasar, sangat tidak menguntungkan bagi konsumen dan masyarakat karena berkurangnya suplai dan melonjaknya harga barang.
4. Memelihara lingkungan. Manusia memiliki keunggulan dibandingkan makhluk lainnya. Ditunjuk sebagai wakil (khalifah) Tuhan di bumi bertugas menciptakan kehidupan dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang dalam perspektif ekonomi Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, setiap manusia adalah produsen, untuk menghasilkan barang-barang dan jasa yang dalam prosesnya bersentuhan langsung dengan bumi sebagai faktor utama produksi. *Kedua*, selain itu, bumi berfungsi mendidik manusia mengingat kebesaran Allah. *Ketiga*, sebagai produsen dalam melakukan kegiatan produksi tidak boleh melakukan tindakan yang merusak lingkungan.

F. Faktor-faktor Produksi dalam Ekonomi Islam

Faktor-faktor produksi dalam ilmu ekonomi pada umumnya berkisar pada : *alam, tenaga kerja, modal dan manajemen*. Produksi yang baik dan berhasil ialah produksi yang dengan menggunakan empat faktor tersebut, bisa menghasilkan barang-barang sebanyak-banyaknya dengan kualitas semaksimal-manfaatnya.²⁸

Rustam Efendi mengatakan bahwa belum tercapai satu kesepakatan pandangan di antara penulis muslim mengenai faktor-faktor produksi, karena disamping baik al-Qur'an maupun al-Hadist tidak menjelaskannya secara eksplisit, juga disisi lain karena kekayaan intelektual atau pemikiran ekonomi Islam modern telah dibangun secara bersama oleh dua kelompok intelektual, yaitu ahli hukum Islam yang menggunakan pendekatan "normative deduktif", dan ahli ekonomi yang menggunakan pendekatan "empiris induktif". Namun demikian, dalam rumusan yang ditawarkan, bahwa faktor-faktor produksi itu terbagi atas enam macam, yaitu :²⁹

1. Tanah dan segala potensi ekonomi, dianjurkan al-qur'an untuk diolah dan tidak dapat dipisahkan dari proses produksi.
2. Tenaga kerja terkait langsung dengan tuntutan hak milik melalui produksi.
3. Modal, juga terlibat langsung dengan proses produksi, karena pengertian modal mencakup produktif yang menghasilkan barang-barang yang dikonsumsi, dan modal individu yang dapat menghasilkan kepada pemiliknya.

²⁸muh Said, *Op.Cit*, h. 65

²⁹*Ibid*


4. Manajemen karena adanya tuntutan *leadership* dalam Islam.
5. Teknologi
6. Material atau bahan baku.

G. Tujuan produksi Menurut Islam

Sebagaimana telah dikemukakan, kegiatan produksi merupakan respons terhadap kegiatan konsumsi, atau sebaliknya. Produksi adalah kegiatan menciptakan suatu barang atau jasa, sementara konsumsi adalah pemakaian atau pemanfaatan hasil produksi tersebut. Kegiatan produksi dan konsumsi merupakan sebuah mata rantai yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, kegiatan produksi harus sepenuhnya sejalan dengan kegiatan konsumsi. Apabila keduanya tidak sejalan maka tentu saja kegiatan ekonomi tidak akan berhasil mencapai tujuan yang di inginkan. Misalnya dalam konsumsi kita dilarang untuk memakan atau meminum barang-barang yang haram, seperti alkohol, babi, bangkai, binatang yang tidak disembelih atas nama Allah dan binatang buas. Seorang konsumen yang berperilaku islami juga tidak boleh melakukan *israf* atau berlebih-lebihan, tetapi hendaknya konsumsi dilakukan dengan takaran moderat. Prilaku konsumen seperti ini tentu akan sulit terwujud apabila kegiatan produksinya tidak sejalan. Misalnya produksi (dan mata rantainya, seperti pemasaran) alkohol tersebut sedemikian rupa (dengan cara menarik) sehingga memungkinkan prilaku konsumen akan terpengaruh. Dalam situasi seperti ini implementasi perilaku konsumsi yang

Islami sulit direalisasikan. Jadi perilaku produsen harus sepenuhnya sejalan dengan perilaku konsumen.³⁰

³⁰Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Op.Cit*, h. 231-233



Gambar III.1

Kegiatan Konsumsi dan Produksi adalah mata rantai

Tujuan seorang konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa dalam perspektif ekonomi Islam adalah mencari *mashlahah* maksimum dan produsen pun juga harus demikian. Dengan kata lain, tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan *mashlahah* maksimum bagi konsumen. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya :³¹

1. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan moderat.
2. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya.
3. Menyiapkan persediaan barang/jasa di masa depan.
4. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.

³¹*Ibid*